

=An=

K U T I P A N dari daftar keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.-
=====

No. 151/UPS/1955.-

Medan, 22 Februari 1955.-

Lampiran : 7.-

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA.

Membatja :

Usul Residen Atjeh tertanggal 19-1-1955 No.560/10;

Menimbang, bahwa mereka yang nama2nja tersebut dalam daftar terlampir pada surat-keputusan ini telah mentjapai masa kerja untuk dapat diberikan kenaikan gaji sorta memenuhi sjarat2 tentang melakukan kewajiban dan keradjinan bekordja menurut pasal 11 "PGP.-1948" sehingga kepadanja dapat diberikan kenaikan gaji;

Berkehendak menetapkan pemberian kenaikan gaji dimaksud;

Mengingat akan :

Undang2 No. 21 tahun 1952 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1953 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri ;

M E M U T U S K A N :

Bahwa kepada mereka yang nama2nja tertera dalam daftar terlampir mulai tanggal tersebut dalam ruang 7 diberikan gaji, sebagaimana termaktub dalam ruang 10 daftar tersebut;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah kembali dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, djika dalam penetapan ini terdapat terdjata terdapat kekeliruan.-

SALINAN surat-keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
4. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta,
5. Kantor Urusan Pegawai bhg. Pensiun dan Tunjangan di Bandung,
6. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung/Jogjakarta,
7. Kantor Urusan Perdjalanann Dinas di Djakarta/Medan,
8. Kantor Pusat Perbendahharan di Medan,
9. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah di Takengon,
10. Residen Atjeh di Kutaradja,

No 1 s/d 10 untuk diketahui dan Petikan diberikan kepada yang ber-pentingan untuk diketahui dan diinjakkan.-

Sesuai dengan keputusan tersebut;
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

(" a v e i) . -

=an=

DAFTAR LAMPIRAN surat-keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara bertanggal 22 Februari 1955 No. 151/UPS/1955.-

- =====
1. Nomor urut : 1.-
 2. Nama : ARIFIN THAIB.-
 3. Djabatkan (dengan menerangkan tanggal dan nomor surat-kep. pengangkatan) : Ass. Wedana ipb. pada Residen Atjeh (surat-kep. kami tgl. 1-11-1954 No. 1547/UP/1954.=
 4. Digadji menurut :
Golongan : IV
ruang : c.-

L A M B A

5. Gadji pokok : a) Rp. 301.50.- x) b) Rp. 318.-
6. Gadji tambahan peralihan : a. Rp. -- b. Rp. --
7. Masa kerdja pada tanggal : 1. 1 September 1953 : 1 November 1954
(tanggal ini adalah : 5 tahun. 6 tahun.
juga tgl. mulai berla-
kunya kenaikan gadji ini)

B A R U

8. Gadji pokok : a. Rp. 318.- b. Rp. 335.-
9. Gadji tambahan peralihan a. Rp. -- b. Rp. --
10. Jumlah ruang 8 dan ruang 9 : Rp. 318.- (Tiga ratus delapan belas rupiah)
(tertulis dengan angka dan huruf) : Rp. 335.- (Tiga ratus tiga puluh lima rupiah)
11. K E T E R A N G A N : 1. dengan sur t-kep. kami bertgl. 2-2-1953 No. 118/UP/1953 masa kerdja jg dihitung sampai tgl. 1-11-1952 telah ditetapkan 4 tahun dan - bulan ;
2. kenaikan gadji efektif menurut P.P. No. 25/1952 ialah Rp. 16.50.- (Enam belas rph. dan lima puluh sen) ; Rp. 17.- (Tujuhbelas rupiah) ;
3. gadji jg teracahir dibayar oleh Kas Negeri di Medan ;
4. kenaikan gadji j.a.d. pada tanggal 1 Nopember 1956.-

x) gadji pokok Rp. 301.50.- dit. tapkan berdasar-kan P.p. No. 25 tahun 1952.-

M e n g a n t a r ;

Kepala Bidang Urusan Perawai.

=An=

K U T I P A N dari daftar keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.-
=====

No. 151/UPS/1955.-

Medan, 22 Februari 1955.-

Lampiran : 7.-

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA.

Membatja :

Usul Residen Atjeh tertanggal 15-1-1955 No.560/10;

Menimbang, bahwa mereka yang nama2nja tersebut dalam daftar terlampir pada surat-keputusan ini telah mentjapai masa kerja untuk dapat diberikan kenaikan gaji sorta memenuhi syarat2 tentang melakukan kewajiban dan keradjinan bekerdja menurut pasal 11 "PGP.-1948" sehingga kepadanja dapat diberikan kenaikan gaji;

Berkehendak menetapkan pemberian kenaikan gaji dimaksud;

Mengingat akan :

Undang2 No. 21 tahun 1952 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1953 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri ;

M E M U T U S K A N :

Bahwa kepada mereka yang nama2nja tertera dalam daftar terlampir mulai tanggal tersebut dalam ruang 7 diberikan gaji, sebagaimana termaktub dalam ruang 10 daftar tersebut;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah kembali dan diperhitungkan sebagaimanamostinja, djika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.-

SALINAN surat-keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
4. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta,
5. Kantor Urusan Pegawai bhg. Pensiun dan Tundjangan di Bandung,
6. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung/Jogjakarta,
7. Kantor Urusan Perdjalanan Linas di Djakarta/Medan,
8. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
9. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah di Takongon,
10. Residen Atjeh di Kutaradja,

No 1 s/d 10 untuk diketahui dan Petikan diberikan kepada yang ber-pontingan untuk diketahui dan diumumkan.-

Sesuai dengan keputusan tersebut;
Kepala Bagian Urusan Pegawai,

(" a v e i ").-

1. Nomor urut : 1.-
2. Nama : ARIFIN THAIB.-
3. Pekerjaan (dengan menerangkan tanggal dan nomor surat-kep. pengangkatan) : Ass. Wedana ipb. pada Residen Atjoh (surat-kep. kami tgl. 1-11-1954 No. 1547/UP/1954.-
4. Digadji menurut :
Golongan : IV
ruang c.-

L A M A

5. Gadji pokok : a) Rp. 301.50.- x) b. Rp. 318.-
6. Gadji tambahan peralihan : a. Rp. -- b. Rp. --
7. Masa kerja pada tanggal : 1 Nopember 1953 : 1 Nopember 1954
(tanggal ini adalah 5 tahun. 6 tahun.
juga tgl. mulai berlakunya kenaikan gadji ini).

B A D I

8. Gadji pokok : a. Rp. 318.- b. Rp. 335.-
9. Gadji tambahan peralihan a. Rp. -- b. Rp. --
10. Jumlah ruang 8 dan ruang 9 : Rp. 318.- (Tiga ratus delapan belas rupiah)
: Rp. 335.- (Tiga ratus tiga puluh lima rupiah)
11. K E T E R A N G A N : 1. dengan sur t-kep. kami bertgl. 2-2-1953 No. 118/UP/1953 masa kerja jg dihitung sampai tgl. 1-11-1952 telah ditetapkan 4 tahun dan - bulan ;
2. kenaikan gadji efektif menurut P.P. No. 25/1952 ialah Rp. 16.50.- (Enam belas rpb. dan lima puluh sen) ; Rp. 17.- (Tujuh belas rupiah) ;
3. gadji jg terakhir diajar oleh Kas Negeri di Medan ;
4. kenaikan gadji j.a.d. pada tanggal 1 Nopember 1956.-

x) gadji pokok Rp. 301.50.- ditetapkan berdasarkan P.p. No. 25 tahun 1952.-

M e n t e h u i ;
Kepala Bagian Urusan Perawai,

(H a v e i).-

1. Nomor urut : 1.-
2. Nama : ARIFIN THAIB.-
3. Pekerjaan (dengan menerangkan tanggal dan nomor surat-kep. pengangkatan) : Ass. Wedana Ipb. pada Residen Atjoh (surat-kep. kami tgl. 1-11-1954 No. 1547/UP/1954.=
4. Digadji menurut :
Golongan : IV
ruang c.-

L A M A

5. Gadji pokok : a) Rp. 301.50.- x) b. Rp. 318.-
6. Gadji tambahan peralihan : a. Rp. -- b. Rp. --
7. Masa kerja pada tanggal : 1 Nopember 1953 : 1 Nopember 1954
(tanggal ini adalah 5 tahun. 6 tahun.
juga tgl. mulai berlakunya kenaikan gadji ini).

B A I U

8. Gadji pokok : a. Rp. 318.- b. Rp. 335.-
9. Gadji tambahan peralihan a. Rp. -- b. Rp. --
10. Jumlah ruang 8 dan ruang 9 : Rp. 318.- (Tiga ratus delapan belas rupiah)
: Rp. 335.- (Tiga ratus tiga puluh lima rupiah)
11. K E T E R A N G A N : 1. dengan sur t-kep. kami bertgl. 2-2-1953 No. 118/UP/1953 masa kerja jg dihitung sampai tgl. 1-11-1952 ialah ditetapkan 4 tahun dan - bulan ;
2. kenaikan gadji efektif menurut P.P. No. 25/1952 ialah Rp. 16.50.- (Enam belas rpb. dan lima puluh sen) ; Rp. 17.- (Tujuh belas rupiah) ;
3. gadji jg terakhir diajar oleh Kas Negara di Medan ;
4. kenaikan gadji j.a.d. pada tanggal 1 Nopember 1956.-

x) gadji pokok Rp. 301.50.- ditetapkan berdasarkan P.p. No. 25 tahun 1952.-

M e n e t a h u i ;
Kepala Bagian Urusan Perawai,

(P a v e i).-

=An=

DAFTAR LAMPIRAN surat-keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara bertanggal 22 Februari 1955 No. 151/UPS/1955.-

- =====
1. Nomor urut : 2.-
 2. Nama : MOHD. ISA HANAFIAH.-
 3. Djabatan 'dengan menerangkan tanggal dan nomor surat-kep. pengangkatan) : ss. Wedana Ketj. Lingga, Kab. Atjeh Tengah. (Surat-kep. kami tgl. 13-5-1954 No. 628/UP/1954.-)
 4. Digadji menurut :
Golongan : IV
ruang : c.-

L A M P I R A N

5. Gadji pokok : Rp. 251.- x)
6. Gadji tambahan peralihan : Rp. --
7. Masa kerja pada tanggal 1 Januari 1955.- : 2 tahun.

(tanggal ini adalah juga tanggal mulai berlakunya kenaikan gadji ini)

B A R U

8. Gadji pokok : Rp. 268.-
9. Gadji tambahan peralihan : Rp. --
10. Jumlah ruang 8 dan ruang 9 (tertulis dengan angka dan huruf) : Rp. 268.- (Dua ratus enam puluh delapan rupiah)

11. KETERANGAN :
(dalam ruang ini diterangkan segala keterangan yang diperlukan untuk menetapkan gadji yg berkepentingan)
 1. dengan surat-kep. kami bertgl. 13-5-1954 No. 628/UP/1954.- masa kerja jg dihitung sampai tgl. 1-6-1954 telah ditetapkan 1 tahun dan 5 bulan;
 2. kenaikan gadji efektif menurut P.P. No. 25/1952 ialah Rp. 17.- (Tudjuh belas pph.)
 3. gadji yg terakhir dibayar oleh Kas Negeri di Medan ;
 4. Kenaikan gadji j.a.d. pada tanggal 1 Januari 1956.-
 - x. Gadji pokok Rp. 251.- ditetapkan berdasarkan P.P. No. 25 tahun 1952.-

=====

M e n g o t a h u i ;
Kep ala Behagian Urusan Pegawai,

(R a v e i).-

DAFTAR LAMPIRAN surat-keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi
Sumatera Utara tertanggal 22 Pebruari 1955 No.
151/UPS/1955.-

- =====
1. Nomor urut : 3.-
 2. Nama : TUDJIN.-
 3. Djabatannya (dengan menerangkan tanggal dan nomor surat-kep. pengangkatan) : Ass.Medana Ketj. Pulau Mas, Kab. Atjeh Tengah. =Surat-kep. kami tgl. 31-8-1954 No.1143/UP/1954.=
 4. Digadji menurut :
Golongan : IV
Ruang : c.-

L A M A

5. Gadji pokok : Rp. 436.- x)
6. Gadji tambahan peralihan : Rp. --
7. Masa kerja pada tanggal 1 Djanuari 1955.- : 14 tahun.-

(tanggal ini adalah & juga tanggal mulai berlakunya ketentuan gadji ini)

B A R U

8. Gadji pokok : Rp. 469.50.-
9. Gadji tambahan peralihan : Rp. --
10. Djumlah ruang 8 dan ruang 9 (tertulis dengan angka dan huruf) : Rp. 469.50.- (Empat ratus enam puluh sembilan rupiah dan lima puluh sen).

11. K E T E R A N G A N :
 1. dengan surat-kep. kami bertgl. 31-8-1954 No. 1143/UP/1954 masa kerja yg dihitung sampai tgl. 1-9-1954 telah ditetapkan 13 tahun dan 8 bulan;
 2. kenaikan gadji efektif menurut P.P. No. 25/1952 ialah Rp. 33.50.- (Tiga puluh tiga rupiah dan lima puluh sen).
 3. gadji yg terakhir dibayar oleh Kas Negeri di Medan;
 4. kenaikan gadji j.a.d. pada tanggal 1 Djanuari 1957.-

=An=

DIBERI LAMPIRAN surat-keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara bertanggal 22 Pebruari 1955. No. 151/UPS/1955.-

1. Nomor surat : 4.-
2. Nama : G I N O T.-
3. Djabatan (dengan menerangkan tanggal dan nomor surat-kep. pengangkatan) : Ass. Wedana Ketj. Lawe Sigala-wala Kab. Atjeh Tengah. (Surat-kep. kami tgl. 30-1-1954 No.122/UP/1954)
4. Digadji menurut :
Golongan : IV
Ruang : c.-

L A M A

5. Gadji pokok : Rp. 268.- x)
6. Gadji tambahan peralihan : Rp. --
7. Masa kerdja pada tanggal 1 Maart 1955.- : 3 tahun.-

(tanggal ini adalah diuga tanggal mulai berlakunya kenaikan gadji ini)

L A R U.-

8. Gadji pokok : Rp. 284.50.-
9. Gadji tambahan peralihan : Rp. --
10. Djumlah ruang 8 dan ruang 9 (tertulis dengan angka dan huruf) : Rp. 284.50.- (Dua ratus delapan puluh empat rupiah dan lima puluh sen).
11. K E T E R A N G A N : 1. dengan surat-kep. kami bertgl. 30-9-1954 no.1243/UP/1954 masa kerdja jg dihitng sampai tgl. 1-3-1954 telah ditetapkan 2 tahun dan - bulan ;
2. kenaikan gadji efektif menurut P.P. No. 25/1952 ialah Rp. 16.50.- (Enam belas rpb. dan limapuluh sen).
3. gadji jg terachir dibayar oleh Kas Negeri di Medan;
4. kenaikan gadji j.a.t. pada tanggal 1 Maart 1956.-
5. gadji pokok Rp. 268.- ditetapkan berdasarkan P.P. No.25 tahun 1952.-

- 1. Nomor urut : 5.-
- 2. Nama : MAHMUD.-
- 3. Djabatn dengan menerangkan tanggal dan nomor surat-kep. pengangkatan) : Pns. Wedana Ketj. Blangkedjeren, Kab. Atjeh Tengah. =Surat-kep. kami tgl. 14-8-1952 No.733/UP/1952.=
- 4. Digadji menurut :
Golongan : IV
Ruang : c.-

L A M A

- 5. Gadji pokok : Rp. 268.- x)
- 6. Gadji tambahan peralihan : Rp. --
- 7. Masa kerja pada tanggal 1 Maart 1955.- : 3 tahun.

(tanggal ini adalah juga tanggal mulai berlakunya kenaikan gadji ini)

B A R U

- 8. Gadji pokok : Rp. 284.50.-
- 9. Gadji tambahan peralihan : Rp. --
- 10. Jumlah ruang 8 dan ruang 9 (tertulis dengan angka dan harur) : Rp. 284.50.- (Dua ratus delapanpuluh empat rupiah dan lima puluh sen)

- 11. KEBERANGAN :
(dalam ruang ini diterangkan segala keterangan2 yang diperlukan untuk menetapkan gadji yg berkepentingan)
 - 1. dengan surat-kep. kami bertgl. 30-9-1954 No. 1243/UP/1954 masa kerja jg dihitung sampai tgl. 1-3-1954 telah ditetapkan 2 tahun dan - bulan ;
 - 2. kenaikan gadji efektif menurut P.P. No. 25/1952 ialah Rp. 16.50.- (Enam belas rupiah dan lima puluh sen).
 - 3. gadji jg terakhir dibayar oleh Kas Negeri di Medan ;
 - 4. kenaikan gadji j.a.d. pada tanggal 1 Maart 1956.-
- x) gadji pokok 268.- ditetapkan berdasarkan P.P. No.25 tahun 1952.-

M e n g e t a h u i ;
Kep ala Bahagian Urusan Pegawai,

(R a v e i) . -

1. Nomor urut : 6.-
2. Nama : M. SELTAN.-
3. Djabatan dengan menerangkan tanggal dan nomor surat-kep. nonangkatan) : Ass. Wedana Ketj. Kuta Pandjang, Kab. Atjoh Tengah.- Surat-kep. kami tgl. 1-7-1952 No. 1087/V/1952.=

4. Digadji menurut :
Golongan : IV
Ruang : c.-

G A M A

5. Gadji pokok : Rp. 268.- x)
6. Gadji tambahan peralihan : Rp. --
7. Masa kerdja pada tanggal 1 Maart 1955.- : 5 tahun.-

(tanggal ini adalah juga tanggal mulai berlakunya kenaikan gadji ini)

B A R U

8. Gadji pokok : Rp. 28450.-
9. Gadji tambahan peralihan : Rp. --
10. Djumlah ruang 8 dan ruang 9 (tertulis dengan angka dan huruf) : Rp. 284.50.- (Dua ratus delapan puluh empat rupiah dan lima puluh sen)
11. KETERANGAN : 1. dengan surat-kep. kami bertgl. 20-9-1954 No. 1243/UP/1954 masa kerdja jg dihitung sampai tgl. 1-3-1954 telah ditetapkan 2 tahun dan 2 bulan ;
2. kenaikan gadji efektif menurut P.P. No. 25/52 ialah Rp. 16.50.- (Enam belas rupiah dan lima puluh sen).
3. gadji jg terachir dibayaroleh Kas Negeri di Medan ;
4. kenaikan gadji jg akan datang pada tanggal 1 Maart 1956.-
- x) gadji pokok Rp. 268.- ditetapkan berdasarkan P.P. No. 25 tahun 1952.-

M e n g e t a h u i ;
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

(R a v e i).-

DAFTAR LAMPIRAN

surat-keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara bertanggal 22 Pebruari 1955.- No. 151/UPS/1955.

- 1. Nomor urut : .-
- 2. Nama : MUHTAR S.A.-
- 3. Djabatan (dengan menorengkan tanggal dan nomor surat-kep. pengangkatan) : Komis pada Kantor Bupati Atjeh Tengah.=Surat-kep. kami tgl. 26-2-1954 No. 242/UP/1954.=
- 4. Dijaadi menurut :
Golongan : IV
ruang : b.

L A M A Y

- 5. Gadjil pokok : Rp. 204.- x)
- 6. Gadjil tambahan peralihan : Rp. --
- 7. Masa kerdja pada tanggal 1 Maart 1955.- : 1 tahun.

(tanggal ini adalah djuga tanggal mulai berlakunja kenaikan gadjil ini.)

B A R U

- 8. Gadjil pokok : Rp. 218.50.-
- 9. Gadjil tambahan peralihan : Rp. --
- 10. Jumlah ruang 8 dan ruang 9 (tertulis dengan angka dan huruf) : Rp. 218.50.- (Dua ratus delapanbelas rupiah dan limapuluh sen).

- 11. KETERANGAN :
 - 1. dengan surat-kep. kami berbg. 26-2-1954 No. 242/UP/1954 masa kerdja jg dihitng sampai tgl. 1-3-1954 telah ditetapkan - tahun dan - bulan;
 - 2. kenaikan gadjil efektif menurut P.P. No. 25/1952 ialah Rp. 14.50.- (Empat belas rupiah dan lima puluh sen).
 - 3. gadjil jg terakhir dibayar oleh Kas "egeri di Medan;
 - 4. kenaikan gadjil j.a.d. pada tanggal 1 Maart 1956.-
 - x) Gadjil pokok Rp. 204.- ditetapkan berdasarkan P.P. No. 25 tahun 1952.-

M e n g e t a h u i ;
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

(R a v e i).-